



**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
PENELITIAN TERPADU (Percepatan Profesor) DIPA FT
Tahun Anggaran 2024**

Nomor : 116 /UN10.F07/PN/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
ASEAN.Eng.
2. Imma Widyawati Agustin, ST., MT., Ph.D : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Penelitian Terpadu** Tahun Anggaran **2024** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Terpadu** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan penelitian **Terpadu** yang berjudul: **KERAMAHAN DAN KEHANGATAN DALAM BERBAGI RUANG JALAN SEBAGAI PENDUKUNG KEBERLANJUTAN KOTA**

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

Ketua Tim Pelaksana : Imma Widyawati Agustin, ST., MT., Ph.D
Anggota
1. Dr. Septiana Hariyani, ST., MT.
2. Prof. Dr. Ir. Budi Sugiarto Waluyo, MSP

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut disertai **Jurnal** yang **sudah diterbitkan** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **1 (satu) eksemplar yang asli** selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis :

Dilaksanakan atas biaya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 25.000.000,00** yang dibebankan pada anggaran DIPA. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **Materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 17.500.000,00** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 7.500.000,00** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper **Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar** sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA
Dekan

Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN.Eng
NIP.19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana


Imma Widyawati Agustin, ST., MT.,
Ph.D
NIP. 19750803 200604 2 001

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 25.000.000,00** yang dibebankan pada anggaran DIPA. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **Materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 17.500.000,00** setelah Surat Peqanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 7.500.000,00** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper **Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar** sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA
Dehan



Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN.Eng
NIP.19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana



Imma Widyawati Agustin, ST., MT.,
Ph.D
NIP. 19750803 200604 2 001